



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOWKARU
KELURAHAN JATIMULYO**

Jl. Simbar Menjangan 37 Telp. (0341) 472987 Faks. (0341) 472987
Website: <https://keljatimulyo.malangkota.go.id> Email :kel-jatimulyo@malangkota.go.id
MALANG

Kodepos 65141

**KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR : 400.9.12.5/ 06 /35.73.05.1007/2025
TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA "JATIMULYO"
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG TAHUN 2025 – 2030**

LURAH JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa karang taruna sebagai organisasi sosial adalah wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, dan karya dibidang kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa karang taruna sebagai modal sosial strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b serta tindak lanjut Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, maka perlu dibentuk karang taruna Kelurahan Jatimulyo;
 - d. Hasil musyawarah pemuda karang taruna Kelurahan Jatimulyo dalam rangka pemilihan Ketua Karang Taruna Jatimulyo Kelurahan Jatimulyo pada hari Minggu, 19 Januari 2025, di Kelurahan Jatimulyo, maka telah diputuskan kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang masa bakti 2025 – 2030.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
- g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : PENGURUS KARANG TARUNA JATIMULYO KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2025 – 2030;
- KEDUA : Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Karang Taruna Jatimulyo Kelurahan Jatimulyo yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pengurus Karang Taruna Jatimulyo Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sebagaimana yang dimaksud dalam diktum PERTAMA, yaitu Karang Taruna secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan serta Masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial;

- KEEMPAT : Pengurus Karang Taruna Jatimulyo Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Januari 2025

LURAH JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG,



HERY CAHYONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH JATIMULYO KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG
NOMOR: 400.9.12.5/ 06 /35.73.05.1007/2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA "JATIMULYO"
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG TAHUN 2025 – 2030

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "JATIMULYO"
KELURAHAN JATIMULYO KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG TAHUN 2025 – 2030

PELINDUNG	: CAMAT LOWOKWARU
PENASEHAT	: LURAH JATIMULYO
PEMBINA	: KETUA LPMK
KETUA	: BILLAL PAMUNGKAS CARRERA
WAKIL KETUA	: GAESANG IBNU ADI WIJAYAH
SEKRETARIS	: IGN. PRAMUDYA HERLAMBANG
BENDAHARA	: NAFISAH AURELLIYA
WAKIL BENDAHARA	: DINDA PUTRI RAMADHANI
BIDANG	:

A. BIDANG KERUMAHTANGGAAN

ANGGOTA : DANDI OKTA VIANDA
NAFISAH AURELLIYA

B. BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN SDM

ANGGOTA : MOCHAMMAD RIZKY SHAZAKI
IGN. PRAMUDYA HERLAMBANG

C. BIDANG HUKUM DAN HAM

ANGGOTA : MUHAMMAD ALDIANSYAH

D. BIDANG PENGEMBANGAN KEGIATAN KEROHANIAN DAN PENGEMBANGAN MENTAL

ANGGOTA : ABDUL ROHMAN SHOLEH

E. BIDANG PENGEMBANGAN KEGIATAN OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA
ANGGOTA : RIZKI YOGA PRADANA

F. BIDANG KESEHATAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
ANGGOTA : MOHAMMAD HAFIDS QALBY AN NADHIF

G. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, TEKNOLOGI, DAN HUBUNGAN KEMITRAAN
ANGGOTA : AARON MUHAMMAD SAVERO

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Januari 2025

LURAH JATIMULYO
KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG,



HERY CAHYONO